



P E N E T A P A N
Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Maryam, berkedudukan di Jalan Peayaman (RT.004/RW.001, Kel. Parteker, Pamekasan, Kab. Pamekasan, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada.

1. ACHMAD WACHDIN, S.H., M.H.

2. SYAMSUL ARIFIN, S.H.

3. RIZAL ARIES, S.H. yang merupakan Advokat beralamat di Kantor-hukum :Ngagel Jaya Utara No. 105 A (RT02, RW01) Kelurahan Barata-Jaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Juli 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan tertanggal 27 Juli 2021 dalam register Nomor 41/Pdt.Psk/2021 RIZAL sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

1. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Pamekasan, bertempat tinggal di Jalan Stadion No. 104, Kel. Lawangan Daya, Pademawu, Kab. Pamekasan, Jawa Timur , sebagai **Tergugat I**;

2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pamekasan, bertempat tinggal di Jalan Jokotole IV No 25 B, Kel. Barurambat Kota, Pamekasan, Kab. Pamekasan, Jawa Timur , sebagai **Tergugat II**;

3. PT. Bank Rakyat Indonesia (perseo) Tbk, Kantor Cabang Pamekasan, bertempat tinggal di Jl. Jokotole No. 24, Kel. Barurambat Kota, Pamekasan, Kab. Pamekasan, Jawa Timur, sebagai **Tergugat III**;

4. PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Kantor Pusat Jakarta, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman Kav 44-46 Jakarta Pusat, Kelurahan Karet Tengsin, Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta , sebagai **Tergugat IV**;



5. **Khoirun Nisa**, bertempat tinggal di Jalan KH Amin Jakfar No 69, Kel. Gladak Anyar, Pamekasan, Kab. Pamekasan, Jawa Timur, sebagai **Tergugat V**;

Ali Aidid, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro, No 127, Kel. Gladak Anyar, Pamekasan, Kab. Pamekasan, Jawa Timur, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan pada tanggal 27 Juli 2021 dalam Register Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Pmk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun ketentuan (alasan-alasan) yang menjadikan dasar pertimbangan diajukan dan diserahkan-nya Gugatan-perdata (Perbuatan Melanggar-hukum) sebagai berikut :

1. BAHWA Penggugat adalah seorang-penjamin (Borgtocht) sebagaimana tertuang dalam Akta-notaris (tergugat 5) No. : 06 - 03 Juli 2018, artinya Penggugat secara sah mengakui bertindak sebagai penjamin-perorangan tunggal atas hutang Turut-tergugat dengan Tergugat 3 junct. Tergugat 4 sebagaimana berdasarkan di Akta-notaris (tergugat 5) No. : 03 - 03 Juli 2018 tentang Persetujuan Membuka Kredit, untuk kepentingan modal usaha Turut-tergugat sebesar Rp. 450.000.000. (empat ratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan suku-bunga sebesar 6.71% per-tahun, dimana jangka-waktu atas pemberian-kredit tersebut terhitung sejak 03 Juli 2018 hingga-sampai (berakhir) pada 03 Juli 2022 (dinyatakan-selesai) artinya secara hukum proses riil pemberian-kredit tersebut belumlah berakhir, sehingga masih ada kesempatan untuk dilakukannya hal-hal upaya-perbaikan. -----
2. BAHWA adapun obyek-jaminan yang dipakai - digunakan oleh Penggugat sebagai alas-hak jaminan-kebendaan atas hutang Turut-tergugat (selaku-Debitur) kepada Tergugat 3 junct. Tergugat 4 (selaku-Kreditur) adalah berupa :-----



a. Sebidang tanah dan bangunan seluas 16 M2 dengan SHM Nomor : 1179 / Kelurahan Gladak-anyar (terbit - 30 Mei 1990) atas-nama Maryam Aidid, terletak di- Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan. -----

Selanjut-nya disebut sebagai ----- SHM No. 1179

b. Sebidang tanah dan bangunan seluas 186 M2 dengan SHM Nomor : 421 / Kelurahan Parteker (terbit - 09 April 1990) atas-nama Maryam bin Umar Salim, terletak di- Kecamatan Pamekasan; Kabupaten Pamekasan. -----

Selanjut-nya disebut sebagai ----- SHM No. 421

Adapun obyek-jaminan Penggugat tersebut diatas telah dinilai secara sepihak oleh Tergugat 3 junct. Tergugat 4 sebagaimana tercantum dalam Akta-notaris (tergugat 5) No. : 03 - 03 Juli 2018 tentang Persetujuan Membuka Kredit yaitu :

- Keberadaan atas obyek SHM No. 1179, dengan nilai-tanggungan sebesar Rp. 150.000.000. (seratus lima puluh juta rupiah). -----

sedangkan

- Keberadaan atas obyek SHM No. 421 dengan nilai-tanggungannya sebesar Rp. 300.000.000. (tiga ratus juta rupiah). -----

3. BAHWA inti-hal permasalahannya adalah Penggugat dengan-ini merasa keberatan (tidak-terima) dan-bahkan menolak secara tegas dilaksanakannya pelelangan oleh Tergugat 1, terhadap salah-satu obyek-jaminan milik Penggugat yaitu SHM No. 1179, artinya Tergugat 1 secara hukum haruslah melakukan pembatalan dan atau penghentian terhadap segala bentuk proses riil lelang atas obyek-jaminan milik Penggugat tersebut diatas pada 03 Agustus 2021, dengan maksud - tujuan untuk menghindari (antisipasi) adanya Gugatan-baru yaitu perlawanan atau bantahan dari Penggugat terhadap para pemenang-lelang maupun Tergugat 1. -----

Bahwa berdasarkan penelusuran situs-resmi elektronik (website) dari KPKNL - Pamekasan (tergugat 1), dimana aset-jaminan milik Penggugat (Obyek-lelang) tersebut diatas akan dilelang oleh Tergugat 1 dengan nilai-limit Rp. 400.000.000. (empat ratus juta rupiah) pada : **Selasa - 03 Agustus 2021 (10.00 WIB)**. -----



Untuk-itulah Penggugat selaku pemilik sah atas Obyek-lelang yaitu SHM No. 1179 tersebut diatas merasa dirugikan haknya, sehingga Penggugat atas dasar etiket-baik memutuskan sikap (mengambil-langkah) melalui Gugatan-perdata, dengan maksud tujuan untuk kepentingan mempertahankan hak-miliknya secara patut, mengingat Gugatan-ini didaftarkan oleh Penggugat melalui kuasa-hukumnya yaitu SEBELUM proses pelaksanaan-lelang secara rill dimulai yaitu (Selasa - 03 Agustus 2021) sehingga diharapkan tidak-ada peserta-lelang (calon-pembeli) dan juga para pemenang-lelang yang dirugikan hak-nya , maka dengan-ini Penggugat memohon dengan hormat kepada ym. majelis-hakim pemeriksa-perkara, untuk berkenan menerima dan mengabulkan Gugatan-penggugat (cukup-beralasan). -----

Undang Undang Dasar Tahun 1945. -----

Pasal 28 H ayat 4 : Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil-alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. -----

Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. -----

Pasal 17 : Setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas, tidak memihak sesuai hukum acara yang menjamin pemeriksaan obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar. -----

4. BAHWA adapun dasar-alasan Penggugat mengajukan - menyerahkan Gugatan-ini adalah disebabkan karena Penggugat memandang masih adanya persoalan-permasalahan yang terjadi dan-juga belum-terselesaikan (tidak-selesai) antara Penggugat dengan pihak-bank Tergugat 3 junct. Tergugat 4, artinya Penggugat merasa proses pelaksanaan-lelang atau penjualan-umum atas obyek-jaminan milik Penggugat (obyek-lelang) tersebut diatas oleh pihak KPKNL-Pamekasan (tergugat 1) dianggap secara hukum masih terlalu-dini dan belum-waktunya untuk dilelang (Premature), mengingat Penggugat masih melakukan langkah-hukum (Gugatan) terhadap aspek substansi Akta-notaris (tergugat 5) No. : 236 - 31 Maret 2015 hal Perjanjian-kredit yang nyatanya tidak-sesuai dan melanggar ketentuan aturan-hukum yang ada,



untuk-itu Penggugat menyatakan nota-keberatan dan menolak dilasanakannya lelang atas Obyek-lelang tersebut diatas dikarenakan-hal :

- 4.1. Bahwa belum adanya isi putusan berkekuatan hukum-tetap (Inkracht) dari lembaga-peradilan umum, yang menyatakan Penggugat ataupun Turut-tergugat terbukti bersalah melakukan ingkar-janji (wanprestasi) terhadap pihak-bank yaitu Tergugat 3 junct. Tergugat 4, mengingat masa-berlaku dari Perjanjian-kredit tersebut diatas belum berakhir dan-bahkan dinyatakan berakhir 03 Juli 2022, artinya Tergugat 3 junct. Tergugat 4 secara sepihak tidak-bisa serta-merta menafsirkan dan mengatakan bahwa Turut-tergugat telah melakukan ingkar-janji terhadap Perjanjian-kredit (tanpa-ada putusan), mengingat yang berkuasa secara hukum untuk melakukan penafsiran isi-perjanjian dan menentukan pihak yang bersalah hanyalah hakim (putusan).

Sehingga selama masih belum adanya putusan-Inkracht, maka status-hukum Penggugat maupun Turut-tergugat harus dipandang sebagai debitur yang beretikat-baik (Asas praduga tidak-bersalah) sesuai dengan ketentuan aturan hukum-positive artinya tidak-bisa Penggugat maupun Turut-tergugat secara sepihak dikatakan bersalah sebelum adanya putusan-hakim. -----

Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. -----

Pasal 8 ayat 1 : Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut di pengadilan wajib dianggap tidak-bersalah sebelum ada putusan yang telah menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. -----

- 4.2. Bahwa tidak-adanya dan belum-pula adanya surat-pemberitahuan dari pihak-bank yaitu Tergugat 3 junct. Tergugat 4 kepada Penggugat selaku pemilik obyek jaminan-kredit maupun kepada Turut-tergugat selaku-debitur terkait-mengenai surat-pemberitahuan ataupun surat-himbauan sejenisnya untuk melakukan hal perbaikan atas kelalaian dalam melakukan kewajiban membayar-kredit, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Akta-notaris (tergugat 5) No. : 03 - 03 Juli 2018 tentang Persetujuan Membuka Kredit :

Pasal 10 - VII (2) : Pengambil-kredit melanggar sesuatu ketentuan atau lalai melaksanakan suatu kewajiban dalam perjanjian kredit

Halaman 5 dari 20 Penetapan Nomor 10Pdt.G/2021/PN Pmk



atau perjanjian jaminan dan kelalaian itu tidak diperbaiki dalam waktu 15 hari kerja setelah tanggal pemberitahuan yang dikirim oleh Bank kepada Pengambil-kredit atau penjamin untuk memperbaiki kelalaian atau kesalahan tersebut.

Artinya Penggugat selama-ini tidak-pernah diberitahu dan tidak-pula dilibatkan oleh pihak-bank yaitu Tergugat 3 junct. Tergugat 4 terkait-hal persoalan-permasalahan yang terjadi antara pihak-bank yaitu Tergugat 3 junct. Tergugat 4 dengan Turut-tergugat , padahal obyek-jaminan tersebut diatas bukanlah milik Turut-tergugat melainkan hak-milik Penggugat dan-bahkan Penggugat bukan merupakan pihak yang menikmati fasilitas-kredit tersebut, sehingga sangatlah-patut dan cukup-beralasan apabila Penggugat meminta kepastian-hukum (melalui lembaga-peradilan) untuk menentukan secara rill APAKAH Turut-tergugat memang benar-benar terbukti-bersalah melakukan ingkar-janji (wanprestasi) kepada pihak-bank ataukah tidak. -----

Untuk-itu seharusnya Tergugat 3 junct. Tergugat 4 segera memberitahukan secara tertulis kepada Penggugat selaku pemilik obyek-jaminan tersebut , hal-ini bertujuan agar supaya Penggugat selaku penjamin (Borgtocht) bisa memperbaiki dan-juga membayarkan sisa-tagihan kredit tersebut diatas, namun apabila Penggugat tidak-bisa menyelesaikan maka barulah obyek-jaminan tersebut diatas dijual (dilelang), akan-tetapi faktanya yang terjadi adalah pihak-bank yaitu Tergugat 3 junct. Tergugat 4 atas dasar etiket niat tidak-baik dan-juga melanggar-hukum langsung melakukan pelelangan atas obyek-jaminan Penggugat tersebut diatas sehingga Penggugat merasa hak-nya dirugikan, padahal fakta apabila Turut-tergugat terlambat membayar-kewajibannya maka seharusnya Turut-tergugat dikenai sanksi pembayaran denda-keterlambatan bukan langsung menjual obyek-jaminan Penggugat.

Kitab Undang Undang Hukum Perdata. -----
Pasal 1238 KUHPerdata : Debitur dinyatakan lalai dengan surat-perintah ataupun dengan akta sejenis itu dan-seterusnya. ---
Putusan Mahkamah Agung Nomor : 186 K/Sip/1959 - 01 Juli 1959.
Apabila perjanjian secara tegas menentukan kapan pemenuhan perjanjian, menurut hukum maka kreditur belum dikatakan lalai

Halaman 6 dari 20 Penetapan Nomor 10Pdt.G/2021/PN Pmk



memenuhi kewajiban sebelum hal itu dinyatakan kepadanya secara tertulis oleh pihak debitur. -----

4.3. Bahwa belum-ada dan-bahkan tidak-pernah dilakukannya proses tahapan upaya-perbaikan atas kualitas-kredit berupa Restrukturisasi-kredit antara Turut-tergugat (Penggugat) dengan pihak-bank (tergugat 3 junct. tergugat 4) padahal upaya-perbaikan melalui Restrukturisasi-kredit merupakan suatu kewajiban pihak-bank yang lazim diterapkan dan diberlakukan dalam dunia-perbankan , artinya pihak-bank yaitu Tergugat 3 junct. Tergugat 4 adalah merupakan pihak-kreditur yang beretiket tidak-baik, untuk-itulah perilaku-perbuatan pihak-bank (tergugat 3 junct. tergugat 4) yang tidak atau belum menjalankan Restrukturisasi-kredit terhadap kredit-debitur (turut-tergugat) dipandang telah terbukti bersalah melanggar aturan-hukum yang ada. -----

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. -----

Pasal 1 ayat 26 : Restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan oleh pihak bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami hal kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui :

- a. Penurunan suku bunga kredit. -----
- b. Perpanjangan jangka waktu kredit. -----
- c. Pengurangan tunggakan bunga kredit. -----

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 11/POJK.03/2015 Tentang Ketentuan Kehati-hatian Dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank Umum. -----

Pasal 1 angka 4 : Restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui :

- a. Penurunan suku bunga kredit. -----
- a. Perpanjangan jangka waktu kredit. -----
- b. Pengurangan tunggakan bunga kredit. -----
- c. Pengurangan tunggakan pokok kredit. -----
- d. Penambahan fasilitas kredit. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat hingga sampai saat-ini kondisi-keadaan negara-Indonesia masih dalam keadaan status-darurat bencana non-alam (COVID - 19), sehingga langkah dan upaya-penyelamatan melalui Restrukturisasi-kredit terhadap fasilitas-kredit Turut-tergugat (Penggugat) sangatlah penting dalam sistem-perekonomian masyarakat-kecil yang menjadi korban COVID-19, untuk-itu pihak-bank (tergugat 3 junct. tergugat 4) harus wajib melaksanakan upaya-perbaikan penyelamatan kredit-usaha melalui Program-pemerintah. -----

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Membahayakan Perekonomian Nasional Dan Atau Stabilitas Sistem Keuangan. -----

Pasal 11 ayat 1 : Dalam-hal mendukung kebijakan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) dan guna melakukan penyelamatan ekonomi nasional, Pemerintah menjalankan program pemulihan ekonomi nasional. -----

Ayat 2 : Program sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertujuan melindungi mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dari sektor riil dan sektor keuangan dalam menjalankan usahanya. -----

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019. -----

Pasal 2 ayat 1 : Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran corona virus disease 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha.

Ayat 2 : Kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi :

- a. Kebijakan penetapan kualitas asset. -----
- b. Kebijakan restrukturisasi kredit atau pembiayaan. -----

Halaman 8 dari 20 Penetapan Nomor 10Pdt.G/2021/PN Pmk



4.4. Bahwa belum-ada dan-bahkan belum dilakukannya penilaian-ulang secara terbuka dan transparan (obyektive) oleh Jasa Penilai Publik yang Independen artinya obyek-jamian milik Penggugat tersebut diatas (obyek-lelang) harus dinilai-kembali berdasarkan harga-pasar tahun-2021 (bukan tahun-2018), sehingga diharapkan oleh Penggugat mempunyai nilai-jual yang tertinggi, mengingat penjualan dengan nilai yang tinggi (appraisal tahun-2021) dapat-pula menghasilkan harga-patut dan pastinya tidak-akan merugikan hak-hak Penggugat selaku pemilik aset-jamian (obyek-lelang), untuk-itu Penggugat sangat keberatan (menolak) dengan nilai-limit Rp. 400.000.000. (empat ratus juta rupiah) hal-ini disebabkan karena nilai-limit tersebut telah dinilai tanpa melalui proses penilaian-resmi dan terbaru, sehingga dasar nilai-limit tersebut diatas dianggap tidak-wajar (tidak-lazim) dan cacat-hukum. -----

Peraturan Menteri Keuangan No. 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. -----

Pasal 43 ayat 1 : Setiap pelaksanaan lelang disyaratkan adanya Nilai Limit.

Ayat 2 : Penetapan Nilai Limit menjadi tanggung jawab Penjual. ----

Pasal 44 ayat 1 : Penjual menetapkan Nilai Limit berdasarkan pada:

- a. Penilaian oleh Penilai. -----
- b. Penaksiran oleh Penaksir. -----

Ayat 2 : Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensinya. -----

Ayat 3 : Penaksir sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b merupakan pihak yang berasal dari Penjual, yang melakukan penaksiran berdasarkan metode yang dapat dipertanggung-jawabkan oleh Penjual dst. -----

Pasal 50 ayat 1 : Masa berlaku laporan penilaian atau laporan penaksiran untuk lelang eksekusi Pasal 6 UUHT, lelang eksekusi fidusia dan lelang eksekusi harta pailit yang digunakan sebagai dasar penetapan nilai limit berlaku untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penilaian atau penaksiran sampai dengan tanggal pelaksanaan lelang. -----



4.5. Bahwa belum berakhirnya perjanjian-kredit antara Turut-tergugat dengan pihak-bank (tergugat 3 junct. tergugat 4) yaitu 03 Juli 2022 sebagaimana tertuang dalam Akta-notaris (tergugat 5) No. : 03 - 03 Juli 2018 tentang Persetujuan Membuka Kredit, dengan kata-lain Perjanjian-kredit tersebut diatas masih aktive-berlaku , mengingat berdasarkan informasi-riil Turut-tergugat, ternyata Turut-tergugat masih beretiket-baik dan terus-menerus melakukan pembayaran walaupun Turut-tergugat harus membayar sanksi denda-keterlambatannya (apabila terjadi penunggakan pembayaran). -----

Untuk-itulah Turut-tergugat masih mempunyai waktu untuk melakukan hal perbaikan dan-juga penyelesaian atas persoalan-permasalahan yang terjadi dengan pihak-bank yaitu Tergugat 3 junct. Tergugat 4 sebelum berakhirnya masa-berlaku Perjanjian-kredit tersebut diatas yaitu 03 Juli 2020. -----

Pasal 1 : Untuk keperluan perdagangan dst dan akan berakhir selambat-lambatnya pada tanggal 03 Juli 2022 pada saat mana kredit tersebut sudah harus lunas sama sekali.-----

5. BAHWA apabila Tergugat 1 tetap-saja secara sepihak memaksakan-kehendaknya untuk melelangkan obyek-lelang (aset-jaminan milik Penggugat) pada Selasa - 03 Agustus 2021 (10.00 WIB), maka KPKNL-Pamekasan (tergugat 1) secara terang telah menjual obyek-lelang secara tidak-prosedural dan cacat-hukum (tidak-sah), mengingat obyek-lelang tersebut diatas saat-ini masih berada dalam keadaan riil status sengketa-hukum , sehingga perilaku-perbuatan Tergugat 1 tersebut diatas secara sadar telah merugikan hak-milik Penggugat , untuk-itu Tergugat 1 terbukti bersalah telah melakukan Perbuatan Melanggar-hukum terhadap Penggugat, mengingat Gugatan-ini didaftarkan jauh-hari sebelum pelaksanaan-lelang secara riil dimulai dan-juga diberitahukan pula secara tertulis melalui surat-menyurat oleh kuasa-hukum Penggugat kepada pihak KPKNL- Pamekasan (tergugat 1). -----

Kitab Undang Undang Hukum Perdata. -----

Pasal 1365 KUHPerdata : Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian, untuk mengganti kerugian. -----

Untuk-itu KPKNL-Pamekasan (disebut-juga tergugat 1) dapat dihukum dimintai ganti-rugi oleh Penggugat untuk membayar sejumlah-uang



kepada Penggugat sebesar Rp. 700.000.000. (tujuh ratus juta rupiah) sebagai bentuk kerugian-Materiel yang diderita oleh Penggugat, akan-tetapi apabila Tergugat 1 terbukti membatalkan atau menghentikan proses riil pelaksanaan-lelang atau penjualan-umum atas aset-jaminan milik Penggugat yaitu obyek-lelang sebelum Selasa - 03 Agustus 2021 , maka dengan-ini Penggugat menyatakan membebaskan Tergugat 1 dari segala-hal membayar ganti-rugi kepada Penggugat tersebut diatas. -----

Mengingat Penggugat secara-pribadi bukanlah seorang-debitur dan bukan-pula penikmat fasilitas-kredit tersebut, akan-tetapi status-hukum riil Penggugat adalah murni merupakan pihak penjamin-perorangan (Borgtocht), dengan kata-lain yaitu dapat dikategorikan sebagai pihak-lain (pihak ke-3), untuk-itu sudah seharusnya dan lazim proses lelang atas aset-jaminan milik Penggugat tersebut diatas harus dihentikan atau ditunda terlebih-dahulu hingga sampai ada putusan-Inkracht. -----

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. -----

Pasal 14 : Dalam hal ada gugatan sebelum pelaksanaan lelang dari pihak-lain selain debitur / tereksekusi, suami / isteri debitur / tereksekusi yang terkait kepemilikan, lelang eksekusi Pasal 6 UUHT tidak dapat dilaksanakan. -----

Pasal 30 huruf c : Pembatalan lelang sebelum pelaksanaan lelang diluar ketentuan sebagaimana dimaksud di- Pasal 27 dilakukan oleh Pejabat-lelang dalam-hal terdapat gugatan atas rencana pelaksanaan lelang eksekusi Pasal 6 UUHT dari pihak lain selain debitur / tereksekusi, suami atau istri debitur / tereksekusi yang terkait dengan kepemilikan obyek lelang. -----

6. BAHWA pihak BPN-Pamekasan (disebut-juga tergugat 2) sengaja ikut-serta ditarik dalam Gugatan-penggugat ini, disebabkan karena aset-jaminan milik Penggugat (obyek-lelang) tersebut diatas letak-keberadaannya berada pada wilayah-hukum Tergugat 2, sehingga Tergugat 2 secara hukum berkuasa (berwenang) dalam-hal pencatatan pemblokiran pada buku-tanah SHM No. 1179 (obyek-lelang) tersebut diatas, untuk-itu Tergugat 2 harus memberikan catatan-khusus pada buku-tanah obyek-lelang tersebut diatas, supaya ada kepastian-hukum dan tidak-lagi terjadi peralihan-hak melalui proses-lelang yang dipandang tidak-sesuai aturan. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2006
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah-BPN dan Kantor
Pertanahan. -----

Pasal 31 huruf g : Dalam menyelenggarakan tugasnya, kantor pertanahan
mempunyai fungsi penanganan konflik, sengketa dan perkara pertanahan.

Pasal 34 huruf a : Dalam menyelenggarakan tugasnya , Subbagian Tata
Usaha mempunyai fungsi pengelolaan data dan informasi. -----

6.1. Bahwa Tergugat 2 dapat-pula berwenang (berkuasa) mengeluarkan
Surat Keterangan Tanah (SKT) atau Surat Keterangan Pendaftaran
Tanah (SKPT) atas obyek-lelang sebelum proses pelaksanaan
lelang dilaksanakan oleh KPKNL-Pamekasan (tergugat 1) sesuai
aturan-teknis hukum yang ada. -----

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang
Petunjuk Pelaksanaan Lelang. -----

Pasal 25 ayat 1 : Pelaksanaan lelang atas barang berupa tanah /
bangunan harus dilengkapi dengan SKT / SKPT dari kantor-
pertanahan setempat. -----

Ayat 2 : Permintaan penerbitan SKT / SKPT kepada Kepala Kantor
Pertanahan setempat diajukan oleh Kepala KPKNL atau Pejabat
Lelang. -----

6.2. Bahwa keberadaan Surat Keterangan Tanah (SKT) atau Surat
Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) merupakan salah-satu
syarat sahnya pelaksanaan lelang atas barang berupa tanah dan
bangunan, untuk-itu Tergugat 2 harus menolak atau setidaknya
tidak-menerbitkan (tidak-mengeluarkan) SKT atau SKPT
atas obyek-lelang (shn) tersebut diatas kepada Tergugat 1, hal-ini
disebabkan keberadaan atas SHM : 1179 (obyek-lelang) tersebut
didasar masih berada dalam status sengketa-hukum (Gugatan) di
Pengadilan-negeri Pamekasan, namun apabila pihak BPN-
Pamekasan (tergugat 2) tetap-saja secara sepihak memberikan dan
mengeluarkan SKT/SKPT atas obyek-lelang tersebut diatas kepada
pejabat-lelang (tergugat 1), maka jelaslah perilaku-perbuatan
Tergugat 2 tersebut termasuk Perbuatan Melanggar-hukum.

Kitab Undang Undang Hukum Perdata. -----

Halaman 12 dari 20 Penetapan Nomor 10Pdt.G/2021/PN Pmk



Pasal 1365 KUHPdata : Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian, untuk mengganti kerugian. -----

Maka Tergugat 2 dihukum dimintai ganti-rugi oleh Penggugat membayar sejumlah-uang kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000. (satu milyar rupiah) sebagai bentuk kerugian-Materiel Penggugat, akan-tetapi apabila Tergugat 2 terbukti tidak-menerbitkan dan tidak-pula memberikan Surat Keterangan Tanah (SKT) atau Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) atas obyek-lelang (SHM No. 1179) tersebut kepada pejabat-lelang KPKNL (tergugat 1), maka dengan-ini Penggugat membebaskan Tergugat 2 dari segala-hal membayar ganti-rugi kepada Penggugat tersebut diatas. -----

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. -----

Pasal 30 huruf a : Pembatalan lelang sebelum pelaksanaan lelang diluar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 27 dilakukan oleh Pejabat Lelang yaitu SKT / SKPT untuk pelaksanaan lelang barang berupa tanah dan bangunan belum ada. -----

- 6.3. Bahwa sangat tidak-patut dan-bahkan melanggar aturan-hukum, apabila obyek-lelang tetap-saja dialihkan (dijual) melalui proses-lelang, sedangkan obyek-lelang tersebut diatas diketahui masih dibebani catatan pemblokiran dan-juga berada dalam status sengketa-hukum (Gugatan), namun apabila BPN-Pamekasan (tergugat 2) tetap-saja memaksakan-kehendaknya untuk menerbitkan SKT/SKPT atas obyek-lelang tersebut diatas -, maka Tergugat 2 secara hukum dipandang ikut-serta (berperan-aktive) merugikan hak-milik Penggugat, mengingat apabila Surat Keterangan Tanah (SKT) atau Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) atas obyek-lelang tersebut diatas belum-ada, maka pejabat-lelang KPKNL-Pamekasan (tergugat 1) tidak-bisa melaksanakan lelang tersebut sehingga lelangnya harus dibatalkan, untuk-itu Tergugat 2 haruslah memblokir dan-juga memberikan catatan-khusus pada buku-tahah SHM No. 1179 mengenai-hal sengketa-hukum (Gugatan-perdata) atas obyek-lelang tersebut, sehingga para peserta-lelang (calon-pembeli) dapat-pula melihat status-

Halaman 13 dari 20 Penetapan Nomor 10Pdt.G/2021/PN Pmk



hukum riil atas obyek-lelang yang akan dibelinya tersebut melalui pengecekan di kantor-BPN (tergugat 2), dengan menghindari adanya Gugatan-baru yaitu bantahan atau perlawanan.

7. BAHWA Penggugat memandang perilaku-perbuatan pihak-bank yaitu Tergugat 3 junct. Tergugat 4 juga menimbulkan kerugian kepada Penggugat secara Materiel, hal-ini disebabkan karena pihak-bank (tergugat 3 junct. tergugat 4) telah terbukti melakukan hal Perbuatan Melanggar-hukum (Pasal 1365 KUHPerdara) terhadap Penggugat, adapun wujud-riil dari perilaku-perbuatan tersebut diatas yaitu :

- a. Dengan-cara menjual secara umum (melelang) aset-jaminan milik Penggugat melalui KPKNL-Pamekasan (tergugat 1) secara tidak-prosedural (tidak-wajar) dan-juga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. -----
- b. Dengan-cara menentukan secara sepihak tanpa ada putusan bahwa Turut-tergugat dianggap bersalah lalai dan tidak-melaksanakan kewajibannya. -----
- c. Dengan-cara tidak memberitahukan secara tertulis kepada Penggugat selaku pemilik aset-jaminan atas persoalan-permasalahan yang terjadi, padahal Penggugat bersedia untuk menyelesaikan tanpa harus menjual asetnya. -----
- d. Dengan-cara tidak-adanya dan tidak-pula dilakukannya upaya-perbaikan atas kualitas-kredit berupa Restrukturisasi-kredit , antara Turut-tergugat dengan pihak-bank (tergugat 3 junct. tergugat 4) sesuai aturan-hukum yang ada. -----
- e. Dengan-cara menjual atau melelang aset-jaminan milik Penggugat dengan harga nilai-limit yang tidak-transparan (terlalu-rendah) dan-bahkan tanpa-pula melalui proses penilaian oleh Jasa Penilai Publik yang Independen. -----

Sehingga secara hukum patut Penggugat meminta ganti-rugi kepada pihak-bank (tergugat 3 junct. tergugat 4) untuk membayar sejumlah-uang kepada Penggugat secara tanggung-renteng sebesar Rp. 5.000.000.000. (lima milyar rupiah). -----

8. BAHWA keberadaan pihak-notaris selaku Tergugat 5 juga ikut-serta aktif memiliki peranan dalam-hal merugikan hak-hak Penggugat, hal-ini



disebabkan karena Tergugat 5 selaku pejabat-umum hingga sampai saat-
ini (Juli-2021) tidak-pernah memberikan salinan-akta beserta turunannya
(dokumen-asli) kepada Penggugat, padahal Tergugat 5 mempunyai
kewajiban untuk menyerahkan salinan-akta :

Akta-notaris (tergugat 5) No. : 03 - 03 Juli 2018 tentang Persetujuan
Membuka Kredit junct. Akta-notaris (tergugat 5) No. : 06 - 03 Juli 2018.

kepada Penggugat selaku pihak-terkait, mengingat Penggugat sudah
membayar- lunas atas pembuatan akta-akta tersebut diatas, sehingga
perilaku Tergugat 5 tersebut diatas dipandang sebagai suatu Perbuatan
Melanggar-hukum terhadap Penggugat sebagaimana dimaksud Pasal
1365 KUHPerdata, untuk-itu Penggugat meminta ganti-rugi (Materiel)
kepada Tergugat 5, dengan membayar sejumlah-uang kepada Penggugat
sebesar Rp. 300.000.000. (tiga ratus juta rupiah), akan-tetapi apabila
Tergugat 5 terbukti mau memberi dan-juga bersedia menyerahkan salinan-
akta tersebut diatas kepada Penggugat sebelum 13 Agustus 2021, maka
dengan-ini Penggugat menyatakan telah membebaskan Tergugat 5 dari
segala-hal membayar ganti-rugi kepada Penggugat tersebut diatas.
-----Mengingat Penggugat dapat-pula membawa dengan mengangkat
persoalan-permasalahan ini melalui laporan-aduan kepada Organisasi
(Majelis-pengawas Notaris) sesuai aturan Undang Undang No. 2 Tahun
2014 Perubahan Atas Undang Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang
Jabatan Notaris junct. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
No. M.02.PR.08.10 tahun 2004. -----

9. BAHWA keberadaan Turut-tergugat selaku debitur dipandang oleh
Penggugat sebagai debitur yang beretiket-baik, artinya walaupun
perekonomian-nasional sedang dilanda-bencana COVID-19 yang
berdampak sistemik terhadap kegiatan-usaha Turut-tergugat, namun
Turut-tergugat masih merasa mampu untuk terus-bangkit kembali dan
melanjutkan perjanjian-kredit tersebut diatas sampai pada 03 Juli 2022
(berakhir), dengan syarat asalkan pihak-bank yaitu Tergugat 3 junct.
Tergugat 4 mau-melakukan Restrukturisasi-kredit atau kebijakan-tertentu
dalam-hal keringan penghapusan pembayaran denda-apapun, untuk-
itulah Penggugat berharap kepada ym. majelis-hakim pemeriksa berkenan
mengabulkan Gugatan-penggugat ini untuk seluruhnya, hal-ini bertujuan
untuk kepastian-hukum. -----

Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5 ayat 1 : Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. -----

Berdasarkan pada ketentuan alasan-alasan tersebut diatas, dengan-ini Penggugat memohon kepada YM. Majelis-hakim untuk berkenan kiranya memutuskan yaitu :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan-perdata (Perbuatan Melanggar-hukum), yang diajukan - diserahkan oleh Penggugat untuk seluruhnya. ---
2. Menyatakan Tergugat 1 terbukti bersalah melakukan Perbuatan Melanggar-hukum, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata. -----
3. Menyatakan Tergugat 2 terbukti bersalah melakukan Perbuatan Melanggar-hukum, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata. -----
4. Menyatakan Tergugat 3 junct. Tergugat 4 terbukti bersalah melakukan Perbuatan Melanggar-hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 1365 KUHPerdata. -----
5. Menyatakan Tergugat 5 terbukti bersalah melakukan Perbuatan Melanggar-hukum, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata. -----
6. Memerintahkan kepada Tergugat 1 untuk menghentikan dan atau membatalkan proses pelaksanaan-lelang (Penjualan-umum) terhadap Obyek-lelang yaitu aset-jaminan milik Penggugat berupa sebidang tanah-bangunan seluas 16 M2 dengan SHM Nomor : 1179 / Kelurahan Gladak-anyar (terbit - 30 Mei 1990) atas-nama Maryam Aidid, terletak di Kecamatan Pamekasan ; Kabupaten Pamekasan. -----
7. Menyatakan pelaksanaan-lelang yang dilakukan oleh Tergugat 1 yaitu penetapan Nilai-limit atas Obyek-lelang atau aset-jaminan milik Penggugat berupa sebidang tanah-bangunan seluas 16 M2 sesuai SHM No. : 1179 / Kelurahan Gladak-anyar (terbit 30 Mei 1990) atas-nama Maryam Aidid, terletak di Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan sebesar Rp.400.000.000. (empat ratus juta rupiah) adalah tidak-sah (cacat-hukum), sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.-----
8. Memerintahkan kepada Tergugat 2 untuk tidak menerbitkan dan atau tidak-pula memberikan Surat Keterangan Tanah (SKT) atau Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) kepada Tergugat 1, terkait-mengenai Obyek-lelang berupa SHM No. : 1179 / Kelurahan Gladak-anyar

Halaman 16 dari 20 Penetapan Nomor 10Pdt.G/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(terbit 30 Mei 1990) seluas 16 M2 yaitu atas-nama Maryam Aidid, terletak di Kecamatan Pamekasan ; Kabupaten Pamekasan. -----

9. Memerintahkan kepada Tergugat 3 dan atau Tergugat 4 untuk segera melakukan langkah-langkah hal penyelamatan (usaha-perbaikan) ataupun Restrukturisasi-kredit atas fasilitas-kredit debitur (turut-tergugat) sebagaimana tertuang dalam Akta-notaris (tergugat 5) Nomor : 03 - 03 Juli 2018 tentang Persetujuan Membuka Kredit junct. Akta-notaris No. : 06 - 03 Juli 2018 sesuai aturan-hukum. -----
10. Memerintahkan kepada Tergugat 5 untuk memberikan dan - juga menyerahkan salinan Akta-notaris (tergugat 5) Nomor : 03 - 03 Juli 2018 tentang Persetujuan Membuka Kredit junct. Akta-notaris No. : 06 - 03 Juli 2018 kepada Penggugat. -----
11. Menghukum KPKNL-Pamekasan (disebut-juga tergugat 1) membayar sejumlah-uang sebagai bentuk ganti-rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah), akan-tetapi apabila Tergugat 1 terbukti membatalkan dan atau menghentikan proses pelaksanaan-lelang atau penjualan-umum terhadap aset-jaminan milik Penggugat yaitu obyek-lelang sebelum Selasa - 03 Agustus 2021 , maka dengan-ini Tergugat 1 dinyatakan dibebaskan oleh Penggugat dari segala-hal membayar ganti-rugi kepada Penggugat sebagaimana tersebut diatas. -----
12. Menghukum BPN-Pamekasan (disebut-juga tergugat 2) membayar sejumlah-uang sebagai bentuk ganti-rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000. (satu milyar rupiah), akan-tetapi apabila Tergugat 2 terbukti tidak-menerbitkan dan tidak-pula memberikan Surat Keterangan Tanah (SKT) atau Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) atas Obyek-lelang (SHM No. 1179) tersebut kepada Tergugat 1, maka dengan-ini Tergugat 2 dinyatakan dibebaskan oleh Penggugat dari membayar ganti-rugi kepada Penggugat sebagaimana tersebut diatas. -----
13. Menghukum pihak-bank yaitu Tergugat 3 junct. Tergugat 4 secara tanggung-renteng membayar sejumlah-uang kepada Penggugat sebagai bentuk ganti-rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000.000. (lima milyar rupiah). -----
14. Menghukum pihak-notaris (disebut-juga tergugat 5) untuk membayar sejumlah-uang sebagai bentuk ganti-rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 300.000.000. (tiga ratus juta rupiah), akan-tetapi apabila Tergugat 5 terbukti memberikan dan-juga menyerahkan salinan Akta-notaris (tergugat 5) Nomor : 03 - 03 Juli 2018 tentang Persetujuan Membuka Kredit junct.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta-notaris No. : 06 - 03 Juli 2018 kepada Penggugat sebelum 13 Agustus 2021, maka dengan-ini Tergugat 5 dibebaskan oleh Penggugat dari membayar ganti-rugi kepada Penggugat. -----

15. Menghukum Turut-tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan-ini. -----

ATAU - : -----

Apabila judex-factie berpendapat- lain , mohon putusan yang adil (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya tersebut dan Tergugat I dihadiri oleh sdr. DIAN NOVIANTO PRIHANTONO berdasarkan surat tugas no ST-148/KNL.1005/2022, Tergugat III dihadiri oleh sdr.Imam Muchlis selaku Relationship manager NPL PT BRI (Persero)Tbk kantor Cabang Pamekasan berdasarkan Surat Kuasa Khusus No B 2687/KC-IX/ADK/08/2021 tanggal 24 Agustus 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan tanggal 30 Agustus 2021, Tergugat IV yaitu Ramdan Syah Hasiban Relationship manager NPL PT BRI (Persero)Tbk kantor Cabang Pamekasan berdasarkan Surat Kuasa Nomor B173_LGL/LTG/08/2021, sedangkan untuk Tergugat II, Tergugat V dan Turut Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Gede Andi Agus Narendra., S.H., M.H., Pegawai pada Pengadilan Negeri Pamekasan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 Desember 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I Tergugat III, dan Tergugat IV memberikan jawaban sebagaimana telah terlampir dalam berkas perkara, sedangkan Pihak Tergugat II, Tergugat V dan Turut Tergugat tidak hadir maupun mengutus wakilnya yang sah, meskipun telah di panggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 18 dari 20 Penetapan Nomor 10Pdt.G/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat acara pemeriksaan dilanjutkan dan telah memasuki pada tahap kesimpulan, Penggugat melalui kuasanya menyatakan ingin mencabut gugatan dalam perkara ini dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV telah bersepakat menyelesaikan perkara ini dengan damai, sebagaimana dalam surat kesepakatan perdamaian (terlampir dalam berkas perkara), atas hal tersebut Penggugat melalui kuasanya memohon untuk mencabut perkara dengan nomor register 10/Pdt.G/2021/PN Pmk dan hal tersebut disetujui oleh Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim alasan pencabutan gugatan tersebut oleh Penggugat patut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perkara ini dicabut, maka diperintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pamekasan untuk mencoret perkara Nomor 10/Pdt.G/2021/ PN Pmk, dari dalam buku register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dikeluarkan biaya panggilan terhadap pihak-pihak yang berperkara, maka biaya tersebut dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan dibawah ini ;

Memperhatikan, akan ketentuan dalam HIR, dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tersebut yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan, dalam register perkara perdata Nomor 10/Pdt.G/2021/ PN Pmk, dinyatakan dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri pamekasan untuk mencoret perkara Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Pmk dari dalam buku register perkara;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp3.051.500,00 (tiga juta lima puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022, oleh kami, Saiful Brow, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Dzulhaq, S.H. dan Anastasia Irene, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Pmk tanggal 3 Februari 2022, putusan tersebut pada

Halaman 19 dari 20 Penetapan Nomor 10Pdt.G/2021/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari, tanggal diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut Ainurrahmah, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat III dan Kuasa Tergugat IV tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat II, Tergugat V dan Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Dzulhaq, S.H.

Saiful Brow, S.H.

Anastasia Irene, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ainurrahmah, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00
2. Redaksi	:	Rp10.000,00
3. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
4. ATK.....	:	Rp50.000,00
5. Panggilan dan PNBP	:	Rp2.951.500,00
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00
7. Sita	:	Rp0,00
Jumlah	:	<u>Rp3.051.500,00</u>

(tiga juta lima puluh satu ribu lima ratus rupiah)